



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum

Daerah serta dengan adanya pelepasan bangunan Maliawan, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka yaitu angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Surakarta dengan persetujuan bersama Walikota Surakarta.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut cara yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

26. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
27. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
28. Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan isinya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas, atau bahan pembungkus lainnya.
29. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
30. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
32. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
34. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

35. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang selanjutnya disingkat PKMS adalah pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan Tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
 - (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta memperhitungkan biaya pengukuran, pencetakan peta, gambar, dan pengadministrasian.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran Tarif Retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peserta Program JKN merupakan Wajib Retribusi yang pembayarannya melalui klaim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PKMS diatur dalam Peraturan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan dalam Bagian Keenam pada BAB III dihapus.
10. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan ditambah penjelasan ayat (1), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak,

zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian, dan pemakaian daya listrik.

(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. pemeriksaan kondisi laik jalan;
- b. pembuatan plat uji atau tanda lulus uji;
- c. pembuatan dan pemasangan stiker; dan
- d. penerbitan buku uji baru dan penggantian buku uji.

(2) dihapus

12. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan besarnya Tarif Retribusi dibedakan berdasarkan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng, kereta tempelan.

(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan mengenai judul Bagian Kesebelas pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis, dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan penjumlahan pelayanan pengukuran, cetak peta, biaya gambar, dan biaya administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan dalam Bagian Kelimabelas pada BAB III dihapus.

18. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan.

(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan fasilitas tempat rekreasi Sriwedari;
 - b. penggunaan fasilitas tempat rekreasi Balekambang;
 - c. penggunaan fasilitas tempat olahraga Stadion Manahan;
 - d. penggunaan fasilitas tempat olahraga Stadion R. Maladi/Sriwedari;
 - e. penggunaan fasilitas tempat olahraga Gelora Manahan; dan
 - f. penggunaan fasilitas tempat olahraga Gelanggang Pemuda Bung Karno.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

23. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) diubah dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Perpanjangan IMTA.

25. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan wilayah tempat penjualan minuman beralkohol.

- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28. Dalam BAB V ditambahkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kedelapan dan diantara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 106A, Pasal 106B, Pasal 106C, Pasal 106D, dan Pasal 106E sehingga Bagian Kedelapan Pasal 106A, Pasal 106B, Pasal 106C, Pasal 106D, dan Pasal 106E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 106A

Atas pelayanan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA.

Pasal 106B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 106C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam Kota Surakarta.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 106D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 106E

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Diantara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 112A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Mei 2016
WALIKOTA SURAKARTA,
Ttd & cap

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Mei 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
ASISTEN ADMINISTRASI,
Ttd & cap

RAKHMAT SUTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(5/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini pemungutan Retribusi di Kota Surakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, serta perubahan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Surakarta pada Tahun 2014 yang tadinya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta untuk menindaklanjuti Pemindahatanganan Bangunan Balai Peristirahatan Maliawan dari Aset Milik Pemerintah Kota Surakarta, maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 32

Ayat (1) Yang dimaksud Daya Listrik terdiri dari Listrik Penerangan Lingkungan dan Listrik Tambahan yang dipakai oleh pedagang berdasar izin dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 106A

Cukup jelas.

Pasal 106B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud jabatan tertentu di lembaga pendidikan meliputi:

- a. Tenaga Kerja Asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing;
- b. Tenaga Kerja Asing sebagai dosen dan/atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 106C

Cukup jelas.

Pasal 106D

Cukup jelas.

Pasal 106E

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 52

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS	
A	Pemeriksaan USG	Rp. 50.000
B	Pemeriksaan EKG	Rp. 25.000
C	Pemeriksaan Micro CO	Rp. 7.500
D	Pemeriksaan Spirometri	Rp. 15.000
E	Pemeriksaan IMT	Rp. 7.500
F	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	
	Hemotologi dan Kimia Darah	
	1 Darah Rutin	Rp. 10.000
	2 Darah Lengkap	Rp. 20.000
	3 Golongan Darah	Rp. 5.000
	4 Hemoglobin	Rp. 5.000
	5 Angka Lekosit (AL)	Rp. 5.000
	6 Angka Eritrosit (AE)	Rp. 5.000
	7 Angka Trombosit (AT)	Rp. 5.000
	8 Waktu Perdarahan (BT)	Rp. 5.000
	9 Waktu Pembekuan (CT)	Rp. 5.000
	10 Hematokrit (HCT)	Rp. 5.000
	11 Malaria	Rp. 5.000
	12 MCV	Rp. 5.000
	13 MCH	Rp. 5.000
	14 MCHC	Rp. 5.000
	15 BBS/LED	Rp. 5.000
	16 Hitung Jenis Lekosit	Rp. 5.000
	17 PTT	Rp. 20.000
	18 APTT	Rp. 20.000
	19 SGOT	Rp. 15.000
	20 SGPT	Rp. 15.000
	21 ALP	Rp. 20.000
	22 Gama GT	Rp. 15.000
	23 Bilirubin Total	Rp. 10.000
	24 Bilirubin Direct	Rp. 10.000
	25 Bilirubin Indirect	Rp. 5.000
	26 Total Protein	Rp. 15.000
	27 Albumin	Rp. 15.000
	28 Globulin	Rp. 10.000
	29 Gula Darah Sewaktu	Rp. 10.000

	30	Gula Darah Puasa	Rp. 10.000
	31	Cholesterol Total	Rp. 15.000
	32	Trigliserida	Rp. 15.000
	33	Cholesterol HDL	Rp. 15.000
	34	Cholesterol LDL	Rp. 10.000
	35	Ureum	Rp. 15.000
	36	Creatinin	Rp. 15.000
	37	Asam Urat	Rp. 15.000
	Urinalisa		
	1	Urine Lengkap	Rp. 15.000
	2	Urine Rutin	Rp. 10.000
	3	Reduksi	Rp. 5.000
	4	Protein	Rp. 5.000
	5	Bilirubin	Rp. 5.000
	6	Sedimen	Rp. 5.000
	7	Tes Kehamilan	Rp. 10.000
	Faeces		
	1	Faeces Rutin	Rp. 5.000
	2	Telur Cacing	Rp. 5.000
	3	Darah Samar	Rp. 5.000
	Immunoserologi		
	1	HBsAg	Rp. 30.000
	2	Anti HBsAg	Rp. 30.000
	3	Anti HCV	Rp. 30.000
	4	Anti HIV	Rp. 30.000
	5	WIDAL	Rp. 20.000
	6	VDRL	Rp. 20.000
	7	TPHA (Shipilis)	Rp. 10.000
	8	Ig G / Ig M Dengue	Rp. 30.000
	9	Toksoplasma per parameter	Rp. 30.000
	Preparat Apus/Microbiologi		
	1	Neisseria Gonorrhoe (G O)	Rp. 10.000
	2	Diptheri Baksil	Rp. 10.000
	3	BTA / TBC	Rp. 5.000
	4	Pap Smear	Rp. 30.000
	5	Preparat Jamur	Rp. 5.000
	6	Preparat Gram	Rp. 5.000
	7	Prepat Trichomonas	Rp. 5.000
	Lain-lain		
	1	Natrium (Na)	Rp. 15.000
	2	Kalium (K)	Rp. 15.000
	3	Calcium (Ca)	Rp. 15.000
	4	Chlorida (Cl)	Rp. 15.000
	5	HBA1 C	Rp. 30.000
	6	Vicositas Darah	Rp. 30.000
	7	TAT	Rp. 30.000
	Narkoba		
	1	Amphetamine	Rp. 15.000
	2	Methamphetamine	Rp. 15.000
	3	Cocain	Rp. 15.000
	4	Morphin	Rp. 15.000

	5	Benzodiazepine	Rp. 15.000
G	Labaoratorium Kesehatan Non Klinik		
	Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	1	MPN Coliform	Rp. 20.000
	2	MPN E.coli	Rp. 20.000
	3	Angka Kuman	Rp. 20.000
	4	Logam Merkuri (Hg)	Rp. 15.000
	5	Logam Arsen (As)	Rp. 15.000
	6	Sianida (Cn)	Rp. 15.000
	7	Nitrit (NO ₂)	Rp. 15.000
	8	Borax	Rp. 15.000
	9	Formaldehid	Rp. 15.000
	10	Metanol	Rp. 15.000
	11	Alkohol	Rp. 15.000
	12	Rhodamin B	Rp. 10.000
	13	Methanil Yellow	Rp. 10.000
	14	Auramin	Rp. 12.000
	15	Sakarín	Rp. 20.000
	16	Siklamat	Rp. 20.000
	17	Vibrio Chollera	Rp. 30.000
	18	Staphylococcus aureus	Rp. 30.000
	19	Streptococcus sp	Rp. 30.000
	20	Salmonella sp	Rp. 30.000
	21	Shigella	Rp. 30.000
	22	E.coli	Rp. 30.000
	23	Angka Kapang dan Khamir	Rp. 30.000
	24	Usap alat per alat	Rp. 20.000
	25	Usap tangan	Rp. 30.000
	26	Rektal Swab	Rp. 30.000
	Pemeriksaan MPN Coliform Air		
	1	Air Bersih	Rp. 20.000
	2	Air Minum	Rp. 20.000
	3	Air Badan Air	Rp. 20.000
	Pemeriksaan MPN E.coli Air		
	1	Air Bersih	Rp. 20.000
	2	Air Minum	Rp. 20.000
	3	Air Badan Air	Rp. 30.000
	Pemeriksaan Air Kolam Renang		
	1	Bakteriologis	Rp. 30.000
	2	Kimia (Tembaga, Sisa Klor, PH)	Rp. 20.000
	Pemeriksaan Kimia Air		
	1	pH (derajat keasamam)	Rp. 5.000
	2	Besi	Rp. 15.000
	3	Mangan	Rp. 15.000
	4	Aluminium	Rp. 15.000
	5	Kesadahan	Rp. 10.000
	6	Khlorida	Rp. 10.000
	7	Seng	Rp. 10.000
	8	Sulfat	Rp. 10.000
	9	Tembaga	Rp. 10.000
	10	Sisa Khlór	Rp. 10.000

	11	Amonia	Rp. 10.000
	12	Zat Organik (KMnO ₄)	Rp. 15.000
	13	Posphat	Rp. 15.000
	14	Kadar Khlor	Rp. 15.000
	15	Sulfida (H ₂ S)	Rp. 15.000
	16.	Timbal (Pb)	Rp. 15.000
Pemeriksaan Kimia an-organik			
	1	Arsen	Rp. 10.000
	2	Fluorida	Rp. 10.000
	3	Total Kromium	Rp. 10.000
	4	Kadmium	Rp. 10.000
	5	Nitrit	Rp. 15.000
	6	Nitrat	Rp. 15.000
	7	Sianida	Rp. 15.000
	8	Selenium	Rp. 15.000
Pemeriksaan Fisik Air			
	1	Fisik air	Rp. 15.000
	2	Bau	Rp. 5.000
	3	Warna	Rp. 5.000
	4	Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 5.000
	5	Kekeruhan	Rp. 5.000
	6	Rasa	Rp. 5.000
	7	Suhu	Rp. 5.000
Pemeriksaan Air Limbah			
	1	BOD	Rp. 20.000
	2	COD	Rp. 20.000
	3	TSS	Rp. 15.000
	4	DO (dissolved Oxygen)	Rp. 15.000
	5	detergent	Rp. 15.000

II. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

TARIF RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

No	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Medis	Rp.25.000,-

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk harga vaksin

TARIF PELAYANAN VAKSINASI

No	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Medis	Rp.25.000,-

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk harga vaksin

TARIF RAWAT INAP PER HARI

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Rawat Inap	
	Kucing	Rp.30.000,-
	Anjing Kelompok Besar	Rp.40.000,-
	Anjing Kelompok Kecil	Rp.30.000,-
	Unggas	Rp.20.000,-
	Kelinci	Rp.20.000,-
2	Penitipan	
	Kucing	Rp.25.000,-
	Anjing Kelompok Besar	Rp.35.000,-
	Anjing Kelompok Kecil	Rp.25.000,-
	Unggas	Rp.15.000,-
	Kelinci	Rp.15.000,-

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

No	Jumlah
1	Rp.30.000,-

- Pengambilan jahitan
- Menutup luka -Reposisi prolaps ani ringan
- Pungsi -Vena Seksi
- Infus pump -Cateterisasi
- Declaw
- Pengambilan benda asing ditelinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDERHANA (KECIL)

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Kucing	Rp.65.000,-
2	Anjing Kelompok Besar	Rp.70.000,-
3	Anjing Kelompok Kecil	Rp.65.000,-
4	Kelinci	Rp.40.000,-
5	Unggas	Rp.30.000,-

Jenis Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

- Prolaps Ani - Bumble Foot
- Incisi/Fiksasi luar dan dalam - Menjahit luka
- Cystotomi - Statis Ingluvies
- Abses - Kebiri

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Kucing	Rp.120.000,-
2	Anjing Kelompok Besar	Rp.125.000,-
3	Anjing Kelompok Kecil	Rp.120.000,-
4	Kelinci	Rp. 90.000,-

Jenis Tindakan Medis Operatif Sedang

- Biopsi Carcinoma
- Othematom
- Potong ekor
- Enteropion
- Ovariektomi
- PotongTelinga
- Hernia Imbilicalis
- Kelenjar Hender
- Panhisterektomi
- Cysta Uteri
- Ekteropion

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Kucing	Rp.245.000,-
2	Anjing Kelompok Besar	Rp.270.000,-
3	Anjing Kelompok Kecil	Rp.245.000,-
4	Kelinci	Rp.160.000,-
5	Khusus Sectio Caesarea Anak Hidup per ekor	

Jenis Tindakan Medis Operatif Besar

- Fraktur
- Sectio Caesarea
- Laparotomi
- Biopsi jaringan tumor berat

TARIF PERSALINAN NORMAL

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Kucing	Rp.70.000,-
2	Anjing Besar	Rp.70.000,-
3	Anjing Kecil	Rp.70.000,-

Anak hidup/ekor = Rp.20.000,-

TARIF PELAYANAN OKSIGEN (O2)

Pemakaian per jam = Rp.100,-x ltr (dosis) x 60 menit

TARIF USG

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan USG + Pembacaan	Rp.25.000,-

TARIF PELAYANAN GROOMING

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Kucing	Rp.25.000,-
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	Rp.30.000,-
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	Rp.35.000,-
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	Rp.25.000,-
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	Rp.30.000,-
6	Kelinci	Rp.20.000,-

TARIF PELAYANAN GROOMING KESEHATAN

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Kucing	Rp.30.000,-
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	Rp.35.000,-
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	Rp.40.000,-
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	Rp.30.000,-
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	Rp.35.000,-
6	Kelinci	Rp.25.000,-

TARIF LAYANAN INSEMINASI BUATAN

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Layanan Inseminasi Buatan (Kawin Suntik)	Rp.40.000,-

TARIF PELAYANAN FOTO RONGENT

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Foto Rongent + Pembacaan	Rp.90.000,-

TARIF PELAYANAN AMBULATOIR DALAM KOTA

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Medis	Rp.35.000,-

TARIF PELAYANAN AMBULATOIR LUAR KOTA (RADIUS 30 KM)

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Medis	Rp.40.000,-

TARIF TRANSPORTASI ANTAR JEMPUT HEWAN

1	Dalam Kota	Rp.30.000,-		
2	Luar Kota	(Jarak Tempuh PP : 8) x Harga BBM/H	1/3 x JasaSarana	1.25 x JasaSopir

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

A. HEMATOLOGI + KIMIA DARAH

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Darah Rutin	Rp.12.000,-
2	Darah Lengkap	Rp.17.000,-
3	Golongan Darah	Rp.4.000,-
4	Hemoglobin	Rp.3.000,-
5	Angka Leukosit (AL)	Rp.4.000,-
6	Angka Trombosit (AE)	Rp.4.000,-
7	Angka Trombosit (AT)	Rp.4.000,-
8	WaktuPendarahan	Rp.3.000,-
9	WaktuPembekuan	Rp.3.000,-
10	Hematocrit (HCT)	Rp.4.000,-
11	Malaria	Rp.3.000,-
12	MCV	Rp.6.000,-
13	MCH	Rp.6.000,-
14	MCHC	Rp.6.000,-
15	Bilirubin	Rp.12.000,-
16	SGOT	Rp.12.000,-
17	SGPT	Rp.12.000,-
18	Ureum	Rp.12.000,-
19	Creatinin	Rp.12.000,-
20	Cholesterol	Rp.12.000,-
21	HDL Cholesterol	Rp.14.000,-
22	LDL Cholesterol	Rp.9.000,-
23	Tryglyserid	Rp.14.000,-
24	AsamUrat	Rp.14.000,-
25	Glukosa Sewaktu	Rp.12.000,-
26	Glukosa Puasa	Rp.12.000,-
27	Hitung Jenis Leukosit	Rp.7.000,-
28	Protein Total	Rp.12.000,-
29	Albumin	Rp.12.000,-

30	Globulin	Rp.6.000,-
31	Bilirubin Direct	Rp.12.000,-
32	Bilirubin Indirect	Rp.6.000,-
33	Kalium	Rp.17.000,-
34	Natrium	Rp.17.000,-
35	Chlorida	Rp.17.000,-
36	Calsium	Rp.17.000,-

B.HA-HITEST

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Pelayanan Pemeriksaan HA-HI Test	Rp.5.000,-

C.ELISA

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Pelayanan Pemeriksaan Elisa + Pembacaan	Rp.350.000,-

D.PEMERIKSAAN DAGING DAN SUSU

NO	Kategori Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Organoleptik	Rp.1.000,-
2	Pemeriksaan Awal Kebusukan	Rp. 5000,-
3	Pemeriksaan Formalin	Rp. 30.000,-
4	Pemeriksaan Susu Rutin	Rp.5.000,-

TARIF ATAS PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG AKAN DIKIRIM KELUAR DAERAH UNTUK PERDAGANGAN (PEREKOR)

1. Hewan Hobi

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif/ekor	Keterangan
1	Hewan Besar	Rp.50.000,-	Kuda
2	Hewan Kecil	Rp.10.000,-	Anjing, Kucing, Kelinci,dll
3	Unggas	Rp.10.000,-	Burung, Ayam,dll
4	Ikan	Rp.10.000,-	Arwana,Koi,LouHan,dll

2. Hewan Konsumsi

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif/ekor	Keterangan
1	Hewan Besar	Rp.5.000,-	Sapi, Kerbau
2	Hewan Kecil	Rp.750,-	Kambing, Domba, Babi
3	Unggas	Rp. 25,-	Ayam, Burung Puyuh, Itik, Entok, dll
4	Ikan	Rp. 25,-	Nila, Gurami, Lele,dll

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

NO	JENIS	DASAR PUNGUTAN	KLAS			
			1	2	3	4
I.	RUMAH TANGGA	Per bulan	7.000	5.000	4.000	3.000
II.	INDUSTRI					
1.	Pabrik	Per bulan	500.000	300.000	220.000	150.000
2.	Home Industri	Per bulan	25.000	20.000	12.500	10.000
III.	PERUSAHAANJASA					
1.	PENGINAPAN					
a.	Hotel Bintang	Per bulan	400.000	250.000	150.000	75.000
b.	Hotel Melati	Per bulan	75.000	50.000	15.000	7.500
c.	Home Stay, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan	Per bulan	15.000	15.000	7.500	7.500
2.	RUMAH MAKAN					
a.	Restoran Talam Kencana (A)	Per bulan	350.000	200.000	150.000	75.000
b.	Talam Selaka (B), Talam Gangsa (C)	Per bulan	200.000	100.000	75.000	50.000
c.	Non Talam (D), (E), Bar, Jasa Boga/Katering	Per bulan	75.000	50.000	15.000	7.500
d.	Warung, Kedai Makanan dan Minuman, Penjual Makanan Keliling/PKL,	Per bulan	15.000	15.000	7.500	7.500
3.	GEDUNG PERTEMUAN	Per bulan	75.000	50.000	30.000	20.000
4.	TEMPAT HIBURAN					
a.	Kelas Besar	Per bulan	300.000	150.000	100.000	75.000
b.	Kelas Menengah	Per bulan	75.000	50.000	30.000	20.000
c.	Kelas Kecil	Per bulan	30.000	20.000	20.000	20.000
5.	SALON/PENJAHIT/BENGKEL					
	Pangkas rambut, Salon Kecantikan, Tailor, dsb.	Per bulan				
a.	Besar	Per bulan	50.000	40.000	30.000	20.000
b.	Kecil	Per bulan	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	ANGKUTAN/TRAVEL					
	Angkutan Jalan, Wisata, Taksi, Sewa, Trayek, dan Udara	Per bulan	40.000	30.000	20.000	10.000

7.	FINANSIAL/KEUANGAN	Per bulan	300.000	200.000	100.000	50.000
8.	JASA UMUM					
	Perbengkelan, Servis, Persewaan Barang, Jasa Konstruksi, Telekomunikasi dsb	Per bulan	100.000	50.000	30.000	20.000
9.	PERGUDANGAN					
	Pergudangan, Cold Storage, Warehousing, dsb.	Per bulan	200.000	150.000	100.000	50.000
10.	JASA PROFESI					
	Dokter, Dokter Hewan, Konsultan, Pengacara, Notaris, dsb.	Per bulan	60.000	30.000	20.000	10.000
IV.	PERDAGANGAN					
	Pertokoan, Perkiosan, Perkantoran,dsb.					
1.	Kelas Besar	Per bulan	400.000	200.000	150.000	100.000
2.	Kelas Menengah	Per bulan	150.000	100.000	75.000	20.000
3.	Kelas Kecil	Per bulan	10.000	10.000	5.000	5.000
V.	FASILITAS UMUM					
1.	KESEHATAN					
a	RumahSakit/ swasta (sampah nonmedis)	Per bulan	250.000	200.000	150.000	100.000
b	Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan Kesehatan Hewan,	Per bulan	100.000	75.000	50.000	30.000
2.	PENDIDIKAN					
	Sekolah, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren,LPK,dsb.	Per bulan	200.000	100.000	75.000	30.000
3.	SOSIAL					
	Taman Wisata, Terminal, Kegiatan Panti Sosial/Jompo, dsb					
4.	BUDAYA					
	Keraton, Museum, Sejarah,dsb					
5.	EKONOMI					
	PasarTradisional					
	Kios/Los	Perm2/hari/ pedagang	100	100	100	
	Plataran	Perm2/hari/ pedagang	100	100	100	

VI.	USAHA JASA DAN PERUSAHAAN LAINNYA	30.000	25.000	20.000	10.000
VII.	INSIDENTAL				
1.	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olah Raga dan Kegiatan Keramaian yang lainnya.	Per kegiatan 300.000	250.000	200.000	150.000

TABEL PENENTUAN KLAS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA SEKTOR USAHA

NO	JAMKERJA	SKOR
1	1-6	1
2	7-12	2
3	13-18	3
4	19-24	4(MAX)

NO	TENAGAKERJA	SKOR
1	1-5	1
2	6-10	2
3	10-15	3
4	>15	4(MAX)

NO	JUMLAH SKOR	SKOR
1	7-8	1
2	5-6	2
3	3-4	3
4	1-2	4

TABEL PENENTUAN KLAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN SEKTOR RUMAH TANGGA

No	Ekonomi Masyarakat/Penghasilan	Skor
1	0 - 1.000.000	1
2	1.000.000 - 2.000.000	2
3	2.000.000 - 3.000.000	3
4	4.000.000 - > 5.000.000	4

No	Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa)	Skor
1	0 - 2	1
2	3 - 5	2
3	6 - 8	3
4	9 - > 12	4

No	Luas Lantai Bangunan (m ²)	Skor
1	0 - 20 m ²	1
2	20 - 40 m ²	2
3	40 - 60 m ²	3
4	60 - >90 m ²	4

No	Jumlah Skor	Skor
1	7 - > 8	I
2	5 - 6	II
3	3 - 4	III
4	1 - 2	IV

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Tempat	Besarnya Retribusi
1.	Plataran Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3	500,-/m ² /hr 300,-/m ² /hr 200,-/m ² /hr
2.	Los	a. 0,1 ‰ x TNTD b. Tarif Listrik (TL) x Pemakaian berdasar Kwh meter
3.	Kios	a. 0,1 ‰ x TNTD b. Tarif Listrik (TL) x Pemakaian berdasar Kwh meter

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Biaya Uji		
	JBB 0 s/d 2100	35.000	Termasuk kendaraan bermotor roda tiga yang digunakan untuk angkutan barang
	JBB 2.101 s/d 3.500	40.000	
	JBB 3.501 s/d 8.000	45.000	
	JBB 8.001 s/d 15.000	55.000	
	JBB 15.000 keatas	60.000	
	Gandengan	50.000	
	Tempelan	50.000	
2	Biaya penggantian buku uji rusak/tidak terbaca (rutin dan penerbitan baru)	20.000	
3	Biaya penggantian buku uji hilang	100.000	
4	Plat Uji/Tanda Lulus Uji	10.000	
5	Stiker samping	20.000	

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF	KETERANGAN
I	Pemeriksaan dan pemasangan label Stiker pada alat pemadam api / kebakaran untuk konsumen atau pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:		
1.	Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, superbusa dan sejenisnya:		
	a. Sampai 25 lt	Rp. 5.000	per unit
	b. Lebih dari 25 s/d 50 lt	Rp. 10.000	per unit
2.	Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dry chemical powder, halon dan sejenisnya:		
	a. Sampai dng 6 kg	Rp. 5.000	per unit
	b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg	Rp. 10.000	per unit
	c. Lebih 20 kg s/d 150 kg	Rp. 20.000	per unit
	d. Lebih dari 150 kg	Rp. 40.000	per unit
3.	Alat pemadam kebakaran jenis Fire Protection (fire hydrant sprinkler dan lain-lain):		
	a. Fire Hydrant	Rp. 15.000	per unit
	b. Fire Alarm	Rp. 10.000	per ruangan
	c. Sprinkler	Rp. 5.000	per ruangan
	d. Smoke Detector	Rp. 5.000	per ruangan
II.	Penelitian gambar-gambar rencana dan pengentasan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air kebakaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:		
	a. Hydrant dan house reel	Rp. 15.000	per unit
	b. Fire alarm	Rp. 10.000	per ruangan
	c. Sprinkler	Rp. 5.000	per ruangan
	d. Smoke Detector	Rp. 5.000	per ruangan

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pengukuran	$(L \times Rp200,-) + Rp100.000,-$
2	Cetak Peta	
a.	hitam putih	
	1) format A4	25.000 per lembar
	2) format A3	40.000 per lembar
	3) format A2	55.000 per lembar
	4) format A1	75.000 per lembar
	5) format A0	100.000 per lembar
b.	Berwarna	
	1) format A4	75.000 per lembar
	2) format A3	90.000 per lembar
	3) format A2	110.000 per lembar
	4) format A1	135.000 per lembar
	5) format A0	175.000 per lembar
3	Biaya Gambar	300.000
4	Administrasi (meliputi komputerisasi, penyimpanan peta, pemeliharaan peta)	150.000
Retribusi penggantian biaya cetak peta: Pelayanan pengukuran + pencetakan + biaya gambar + biaya administrasi		

Keterangan : L = luas lahan dalam meter persegi.

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF		KET
			TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)	
A	UTTP				
	1 UKURAN PANJANG				
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)				
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	4.000	
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	20.000	
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	25.000	
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	30.000	
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	35.000	
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	40.000	
	g. Lebih dari 50 m	buah	45.000	45.000	
	h. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	50.000	50.000	
	i. Ukuran Panjang, jenis :				
	1) Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	10.000	
	2) Counter Meter	buah	15.000	15.000	
	2 ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	buah	150.000	150.000	
	b. Elektronik	buah	200.000	200.000	
	3 TAKARAN (BASAH/KERING)				
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	500	
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	1.000	
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	5.000	

4	TANGKI UKUR SILINDER DATAR				
	a. Kapasitas sampai dengan 10 Kl	buah	325.000	325.000	
	b. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	400.000	400.000	
	c. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	500.000	500.000	
	d. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	600.000	600.000	
	e. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	700.000	700.000	
	f. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	800.000	800.000	
	g. Lebih dari 40 kL	buah	1.100.000	1.100.000	
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur				
5	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki Ukur Mobil				
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	
	2) Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	
	3) Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	
	4) Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	
	b. Tangki ukur Wagon				
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	120.000	120.000	
	2) Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	180.000	180.000	
	3) Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	260.000	260.000	
	4) Lebih dari 15 kL	buah	310.000	310.000	
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur				
6	ALAT UKUR DARI GELAS				
	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000	35.000	
	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	40.000	40.000	
7	BEJANA UKUR				
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	75.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	125.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai	buah	150.000	150.000	

	dengan 500 L				
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	200.000	
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	300.000	
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	450.000	
8	METER TAKSI	buah	60.000	60.000	
9	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	Meter Bahan Bakar Minyak				
	a. Meter Induk				
	Untuk setiap media uji				
	1) Kapasitas dampai dengan 25 m ³ /h	buah	175.000	175.000	
	2) Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	575.000	575.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.950.000	1.950.000	
	4) Lebih dari 500 m ³ /h	buah	2.600.000	2.600.000	
	b. Meter kerja				
	Untuk setiap media uji				
	1) Kapasitas dampai dengan 25 m ³ /h	buah	100.000	100.000	
	2) Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	350.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.250.000	
	4) Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.750.000	
	c. Pompa Ukur BBM				
	Untuk setiap pesawat	buah	125.000	125.000	
10	ALAT UKUR GAS				
	a. Meter Induk				
	1) Kapasitas dampai dengan 100 m ³ /h	buah	250.000	250.000	
	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	450.000	450.000	
	3) Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	600.000	600.000	
	4) Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	750.000	750.000	

	5) Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	1.000.000	1.000.000	
	b. Meter kerja				
	1) Kapasitas dampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	150.000	
	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	250.000	250.000	
	3) Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	350.000	350.000	
	4) Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	450.000	450.000	
	5) Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	750.000	750.000	
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu sistem/ unit alat ukur	buah	300.000	300.000	
	d. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	75.000	75.000	
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	110.000	110.000	
	11 METER AIR				
	a. Meter Induk				
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	100.000	
	2) Lebih dari 15 sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	150.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	200.000	
	b. Meter Kerja				
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	5.000	
	2) Lebih dari 10 sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	15.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	50.000	
	12 METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
	a. Meter Induk				
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	125.000	125.000	
	2) Lebih dari 15 sampai dengan 100 m ³ /h	buah	175.000	175.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	225.000	225.000	
	b. Meter Kerja				

	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	27.500	27.500	
	2) Lebih dari 10 sampai dengan 100 m ³ /h	buah	37.500	37.500	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000	
13	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)				
	TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000	10.000	
14	METER PROVER				
	a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	300.000	
	b. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	500.000	500.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	750.000	750.000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur				
15	METER ARUS MASSA				
	Untuk setiap media uji				
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	150.000	150.000	
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	350.000	350.000	
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	950.000	950.000	
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	1.500.000	1.500.000	
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	2.250.000	2.250.000	
16	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)				
	Untuk setiap jenis media	buah	90.000	90.000	
17	METER ARUS LISTRIK (Meter kWh)				
	a. Kelas 0,2 atau kurang				
	1) 1 (satu) phasa	buah	60.000	60.000	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	20.000	20.000	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1				
	1) 1 (satu) phasa	buah	7.500	7.500	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	2.500	2.500	
	c. Kelas 2				
	1) 1 (satu) phasa	buah	4.500	4.500	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	1.500	1.500	

	18	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	2.000	
	19	ANAK TIMBANGAN				
	a.	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)				
		1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	300	500	
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	1.000	
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	2.500	
	b.	Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)				
		1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1.000	2.000	
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	2.500	
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	10.000	
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
		1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	25.000	30.000	
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	35.000	
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	50.000	
	20	TIMBANGAN				
	a.	Neraca	buah	11.000	20.000	
	b.	Dacin				
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	2.500	
		2) Lebih dari 25 kg	buah	2.500	5.000	
	c.	Sentisimal				
		1) Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	20.000	
		2) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	22.500	
		3) Lebih dari 500 kg	buah	15.000	40.000	
	d.	Desimal/Milisimal	buah	8.000	22.500	
	e.	Bobot Ingsut				
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	17.500	
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 500 kg	buah	7.500	20.000	
		3) Lebih dari 500 kg	buah	11.500	25.000	

	f.	Meja Beranger	buah	1.500	7.500	
	g.	Pegas				
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	12.500	
		2) Lebih dari 25 kg	buah	10.000	22.500	
	h.	Cepat				
		1) Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	
		2) Lebih dari 500 kg	buah	25.000	50.000	
	i.	Elektronik (Kelas III dan III)				
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	27.500	
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	30.000	
		3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	35.000	
		4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	50.000	
		5) Lebih dari 1.000 kg	buah	75.000	75.000	
	j.	Elektronik (Kelas II)				
		1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	50.000	
		2) Lebih dari 1 kg	buah	60.000	60.000	
	k.	Elektronik (Kelas I)				
		1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	125.000	
		2) Lebih dari 1 kg	buah	150.000	150.000	
	l.	Timbangan jembatan				
		1) Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	500.000	500.000	
		2) Lebih dari 50 ton	buah	1.000.000	1.000.000	
	M	Timbangan Ban Berjalan				
		1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	400.000	400.000	
		2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	550.000	550.000	
		3) Lebih dari 500 ton/h	buah	650.000	650.000	
	21	ALAT UKUR TEKANAN				
	a.	Dead Weight testing Machine				

	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	20.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	25.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000	50.000	
	b. Alat ukur Tekanan Darah	buah	25.000	25.000	
	c. Manometer Minyak				
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	25.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	30.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	35.000	
	d. Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	
	e. Pressure Recorder				
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	70.000	
	22 METER KADAR AIR				
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap Komoditi	buah	25.000	35.000	
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	70.000	
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	60.000	

NO	JENIS	SATUAN	TARIF		KET
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
B	BIAYA PENGUJIAN				
1	Setiap UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000	20.000	
2	BDKT	buah	25.000	25.000	
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam				
C	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lain yang jenisnya tercantum pada poin A	buah	20.000	20.000	
D	BIAYA KALIBRASI				
1	Untuk setiap UTTP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22, dasar tarif adalah tarif tera	buah	300 % x Biaya Tera	300 % x Biaya Tera Ulang	
2	Untuk setiap UTTP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22, dasar tarif adalah tarif pengujian	buah	300 % x Biaya Pengujian	300 % x Biaya Pengujian	
E	TABEL	buku	350.000	350.000	

WALIKOTA SURAKARTA,
Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK	PENGUNAAN	LOKASI	TARIFRETR IBUSI	KETERANGAN
1	Tanah milik pemerintah daerah	1. untuk pemasangan sarana reklame media luar 2. untuk tempat tinggal 3. untuk bercocok tanam 4. untuk usaha: a. komersial b. sosial 5. Pemasangan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya 1. jualan,PKL,dan sejenisnya 2. Tanah Galian 3. Tanah TPA 4. Pemasangan sarana kabel	a. titik lokasi, tempat, strategis b. titik lokasi zona A c. titik lokasi zona B d. titik lokasi zona C a. selain eks kuburan b. eks kuburan	0,5%xNJOP 0.2%xNJOP 0.1%xNJOP 1%xNJOP 6%xNJOP 0.3%xNJOP 6%xNJOP 3%xNJOP Rp1.200,- Rp200,- Rp15.000,- Rp300,- Rp. 4000,-	Dilelang m ² /perminggu m ² /perminggu m ² /perminggu m ² /pertahun m ² /pertahun m ² /pertahun m ² /Pertahun m ² /Pertahun m ² /pertahun m ² /hari m ³ m ² /bulan m ² /tahun

2	<p>Lapangan</p> <p><u>Klasifikasi</u></p> <p>a. Kelas A: Lapangan Kota Barat</p> <p>b. Kelas B: Lap. Sriwaru, Kartopuran, Prawit, Jajar, Banyuanyar, Sumber, Mojosongo, Karangasem, Sewu, dan Losari.</p> <p>c. Kelas C: Lap. Jegon, Cengklik, Putri Cempo, Kerkop, Kenteng, Ngipang, dan Pringgolayan</p>	<p>1. Kegiatan Umum</p> <p>2. Sosial dan Olahraga</p>	<p>a. Kelas A</p> <p>b. Kelas B</p> <p>c. Kelas C</p> <p>a. Kelas A</p> <p>b. Kelas B</p> <p>c. Kelas C</p>	<p>Rp.500,-</p> <p>Rp.250,-</p> <p>Rp.200,-</p> <p>Rp.5,-</p> <p>Rp.2.5,-</p> <p>Rp.2,-</p>	<p>m²/kegiatan</p> <p>m²/kegiatan</p> <p>m²/kegiatan</p> <p>m²/jam</p> <p>m²/jam</p> <p>m²/jam</p>
3	<p>Pemakaian Ruang diatas saluran</p>	<p>1. Usaha Sosial</p> <p>2. Usaha Komersial</p>		<p>Rp.1000,-</p> <p>2% x NJOP</p>	<p>m²/bulan</p> <p>m²/bulan</p>
4	<p>Pemakaian Gedung/Bangunan</p>	<p>1. Rumah Milik Pemerintah</p> <p>2. Rumah Khusus</p> <p>3. Rusunawa</p>	<p>Tempat tinggal</p> <p>a.lantai dasar (penjelasan-untuk difable)</p> <p>b.lantai I</p> <p>c.lantai II</p> <p>d.lantai III</p> <p>e.lantai IV</p> <p>f. los</p> <p>g.kios</p>	<p>Rp.50.000,-</p> <p>Rp100.000,-</p> <p>Rp100.000,-</p> <p>Rp90.000,-</p> <p>Rp80.000,-</p> <p>Rp70.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>0,3% X NJOP</p> <p>Biaya listrik dan air dibebankan kepada penyewa</p>	<p>Dilelang</p> <p>Per orang/bulan</p> <p>Perkamar/bulan</p> <p>Perkamar/bulan</p> <p>Perkamar/bulan</p> <p>Perkamar/bulan</p> <p>Per los/bulan</p> <p>Per m²/bulan</p>

		4. Gedung Sekolah/Eks Gedung Sekolah/Gedung Serba Guna	a. Untuk Usaha b. Untuk Tempat Tinggal c. Untuk Sarana OlahRaga - Kelas A: Lapangan Kota Barat - Kelas B: Lap. Sriwaru, Kartopuran, Prawit, Jajar, Banyuanyar, Sumber, Mojosongo, Karangasem, Sewu, dan Losari. - Kelas C: Lap. Jegon, Cengklik, Putri Cempo, Kerkop, Kenteng, Ngipang, dan Pringgolayan	0,3% X NJOP/m ² /bulan Rp100.000,-/penyewa/bulan Rp.5,-/m ² /jam Rp.2,5,-/m ² /jam Rp.2,-/m ² /jam
		5. Shelter PKL		Rp1.000 perhari/orang
5	Kios	1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV (untuk kios ditempat rekreasi) 5. Golongan V (untuk kios ditempat rekreasi)		1.5%xNJOP m ² /perbulan 1.2%xNJOP m ² /perbulan 1%xNJOP m ² /perbulan 0.5%xNJOP m ² /perbulan 0.3%xNJOP m ² /perbulan
6	Pemakaian Kendaraan	1. Bus sedang (25 penumpang non AC)	a. dalam kota b. luar kota	Rp100.000,- Per 6 jam* *harga sewa bus belum termasuk BBM dan pengemudi Rp2.800,- Per km** **harga termasuk BBM dan pengemudi

		2. Bis Tingkat Wisata		Rp.800.000,- -	Paket 1 x kali perjalanan wisata maximal 3 jam
				Rp.20.000,-	1 x jalan Perjalanan wisata per orang
		3. Mobil Pompa Pemadam Kebakaran	a.bantuan khusus pertunjukkan yang bersifat komersial kepada swasta b.bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah Kota Surakarta c.bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan b d.bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan	Rp100.000,- Rp60.000,- Rp50.000 Rp150.000,-	perjam (minimal 5 jam) perjam (minimal 5 jam) pertangki pertangki
		4. Kereta Kencana		1.000.000	Dalam Kota Per 3 jam tanpa kuda dan kusir
				5.000.000	Per bulan hanya untuk pajangan
		5. Kereta Besar Biolet		600.000	Dalam Kota Per 3 jam tanpa kuda dan kusir
		6. Kereta Kecil Biolet		500.000	Dalam Kota Per 3 jam tanpa kuda dan kusir

7	Pemakaian alat-alat berat	1.Dump Truck		Rp100.000	Perhari/7jam* (tarif dalam kota)
		2.Mesin Gilas	a.ukuran 6,8 ton b.ukuran <6,8ton	Rp100.000 Rp75.000	Perhari/7jam* Perhari/7jam*
		3.Tandem Roller		Rp100.000	Perhari/7jam*
		4.Sky Walker		Rp130.000	Max 7 jam *selebihnya ditambah 20%/jam
		5.Back Hoe	1) PC 45 2) PC 130	Rp400.000 Rp.500.000	Perhari/7jam* Perhari/7jam*
		6.Toilet Container		Rp360.000	1x 24 jam
*Tarif sewa alat berat belum termasuk BBM dan operator/driver					

8	Pemakaian kolam ikan	1.kolam semi permanen		Rp 750	Perm ² /bulan
		2.kolam permanen		Rp. 2500	Perm ² /bulan
9	Pemakaian Depo Ikan	Kios Ikan non fasilitas		Rp300.000	Perkios/bulan
		Kios Ikan dengan fasilitas		Rp500.000	Perkios/bulan
10	Pemakaian Outlet Pemasaran hasil Perikanan	Los Produk olahan ikan		Rp. 500,-	Per m ² /hari

11	Pemakaian Alat mesin berpendingin	1. Air Blast Freezer	pemakaian minimal 1 ton	500,-	Per kg tiap 8 jam
		2. Cold Storage	pemakaian minimal 2 ton	25,-	Per kg setiap 1 hari
		3. Paket Boning+Vacuum Packing+Air Blast Freezer+Cold Storage	pemakaian minimal 2 ton	600,-	Per kg setiap 1 minggu
		4. Mobil Box Angkut Daging Berpendingin		4.000,-	Per Km (minimal 100 Km, pemakaian kurang dari 100 Km dihitung pemakaian 100 Km)
				750.000,-	Per 12 jam tanpa bahan bakar minyak dan sopir

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Jenis Retribusi	Pelayanan yang diberikan	Tarif	Keterangan
Bus non ekonomi (AKAP/AKDP) Bus ekonomi (AKAP)	a. Parkir jalur penurunan b. Parkir jalur istirahat c. Parkir jalur pemberangkatan d. Kebersihan	5.000,-	1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan
Bus Ekonomi (AKDP)	a. Parkir jalur penurunan b. Parkir jalur istirahat c. Parkir jalur pemberangkatan d. Kebersihan	3.000,-	1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan
Bus Pedesaan	a. Parkir jalur penurunan b. Parkir jalur istirahat c. Parkir jalur pemberangkatan d. Kebersihan	1.000,-	1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan
Angkutan Kota/Perkotaan	a. Parkir jalur penurunan b. Parkir jalur istirahat c. Parkir jalur pemberangkatan d. Kebersihan	1.000,-	1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan
Angkutan Antar Jemput	a. Parkir di fasilitas parkir b. Parkir jalur istirahat	3.000,-	1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan
Kios	Tempat usaha dagang dan kebersihan	350,-/m ² perhari 180,-/m ² perhari 150,-/m ² perhari	Type A Type B Type C

Loket Bus Malam	Tempat penjualan karcis bus/non-bus	2.500,-	Perhari
Jasa Ruang Tunggu	Meliputi semua fasilitas yang ada di ruang tunggu adalah penerangan, tempat duduk, pusat informasi, troli, MCK, Ruang merokok, Ruang Menyusui	1.000,-	1 x masuk
Cuci Bus	a. Bus Besar b. Bus Kecil	15.000,- 10.000,-	Perbus Perbus
Jasa Penitipan Barang	Fasilitas penitipan barang	250,-/kg	Per Hari

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Jenis tempat	Jenis kendaraan	Tarif sekali Parkir (Rp)	Keterangan
a. Pelataran	Sepeda	500	Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat bersifat Progresif. Pengaturan Lebih lanjut tentang lokasi Tempat Khusus Parkir dan Tarif Progresif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
	Andong/Dokar/Becak	500	
	Sepeda Motor	1.000	
	Mobil Penumpang/ Taxi/ Pick Up	2.000	
	Bus Sedang/ Truck Sedang	4.000	
	Bus Besar/ Truck Besar	8.000	
b. Taman	Sepeda	500	
	Andong/Dokar/Becak	500	
	Sepeda Motor	1.000	
	Mobil Penumpang/ Taxi/ Pick Up	2.000	
	Bus Sedang/ Truck Sedang	4.000	
	Bus Besar/ Truck Besar	8.000	
c. Gedung	Sepeda	500	
	Sepeda Motor	1.000	
	Mobil Penumpang/ Taxi/ Pick Up	2.000	
	Bus Sedang/ Truck Sedang	4.000	
	Sepeda		

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS TERNAK	TARIF
1.	Sapi / Kerbau / Kuda	30.000,- / Ekor
2.	Babi	25.000,- / Ekor
3.	Kambing / Domba	2.000,- / Ekor
4.	Unggas / Ayam	100,- / Ekor

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp.)	URAIAN
I. PEMANFAATAN LAHAN DALAM TAMAN WISATA DAERAH			
1.	Pemanfaatan Lahan		
	- Strategis	1000,-	Perm ² tiaphari
	- Kurang Strategis	500,-	Perm ² tiaphari
	- Tidak Strategis	300,-	Perm ² tiaphari
II. FASILITAS DALAM TAMAN WISATA SRIWEDARI			
1.	Karcis Masuk	500,- 1000,-	1 x masuk (hari biasa) 1 x masuk (hari libur / hari besar) Pada hari-hari tertentu kartu bebas tidak berlaku
2.	Karcis Jualan	500,-	Perm ² tiap hari
3.	Karcis Parkir Sepeda	500,-	Sekali parkir
4.	Karcis Parkir Sepeda Motor	1.000,-	Sekali parkir
5.	Karcis Parkir Mobil	2.000,-	Sekali parkir
6.	Karcis Parkir Bus		
	Sedang	4.000,-	Sekali parkir
	Besar	8.000,-	Sekali parkir
7.	KA Kelinci	2.500,-	Pengoperasian 1 x putaran satu rangkaian
8.	Perahu	2.000,-	Pengoperasian 1 x putaran satu rangkaian
9.	Pancingan	2.000,-	Per orang per 2 jam
10.	Pemanfaatan	300.000,-	Perhari

11.	<p>Wayang Orang</p> <p>a.Karcis utama / VIP b.Karcis kelas I c.Karcis kelas II / Balkon d.Borongang wayang orang - hari biasa - malam minggu</p> <p>e.Pemanfaatan gedung wayang orang - untuk sosial malam hari siang hari - untuk komersial malam hari siang hari</p>	<p>10.000,- 7.500,- 5.000,-</p> <p>1.500.000,- 2.250.000,-</p> <p>750.000,- 500.000,-</p> <p>1.500.000,- 1000.000,-</p>	<p>Perorang Perorang Perorang</p> <p>1 x pentas 1 x pentas</p> <p>1 x pemakaian 1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian 1 x pemakaian</p>
12.	<p>Pemanfaatan Gedung Joglo</p> <p>- mulai 07.00–18.00 - mulai 18.00–07.00</p>	<p>300.000,- 400.000,-</p>	<p>Belum termasuk biaya penambahan listrik</p>
13.	<p>Pemanfaatan Los Keliling Joglo</p> <p>- mulai 07.00–18.00 - mulai 18.00–07.00</p>	<p>500,- 1.000,-</p>	<p>Per m² tiap hari Per m² tiap hari</p>

14	<p>Museum Keris</p> <p>A. Karcis masuk</p> <p>- Hari Libur</p> <p>a. untuk umum Rp. 10.000,-</p> <p>b. untuk pelajar Rp. 7.500,-</p> <p>c. untuk pelajar Rp. 5.000,-</p> <p>d. untuk rombongan pemegang KIA Rp. 7.500,-</p> <p>e. untuk rombongan pelajar paling sedikit 50 orang Rp. 5.000,-</p> <p>f. Wisatawan Asing</p> <p>- Hari Biasa</p> <p>a. untuk umum Rp. 20.000,-</p> <p>b. untuk pelajar Rp. 7.500,-</p> <p>c. untuk pelajar Rp. 5.000,-</p> <p>d. untuk rombongan pemegang KIA Rp. 4.000,-</p> <p>e. untuk rombongan pelajar paling sedikit 50 orang Rp. 5.000,-</p> <p>f. Wisatawan Asing Rp. 4.000,-</p> <p>B. Pemanfaatan ruang Rp. 15.000,-</p> <p>- pertemuan</p> <p>- untuk umum</p> <p>a. Siang hari</p> <p>b. Malam hari</p> <p>- Untuk Sosial</p> <p>a. Siang hari Rp. 1.500.000,-</p> <p>b. Malam hari Rp. 2.000.000,-</p> <p>Rp. 1.000.000,-</p> <p>Rp. 1.500.000,-</p>		
----	--	--	--

II.FASILITAS DALAM TAMAN BALEKAMBANG

1.	Pemanfaatan Lahan		
	a.Umum	200,-	Per m2 / 6jam*
	b. Sosial	100,-	Perm2 / 6jam* * untuk luas minimal 1000 m2 Kurang dari 6 jam dihitung 6 jam, lebih dari 6 jam dikenakan tarif tambahan

2.	Gedung a. Gedung Kesenian - siang - malam b. Open Stage - siang - malam c. Balai Tirtoyoso d. Balai Apung	2.000.000,- 2.500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 250.000,- 250.000,-	1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam
3.	Kolam	500.000,-	1 x pakai selama 6 jam
4.	Pre Wedding	75.000,-	1 x pakai
5.	Outbond a. Pemanfaatan Peralatan high rope b. Pemanfaatan Peralatan low rope	750.000,- 500.000,-	1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
PADA UPTD PRASARANA OLAHRAGA

NO	JENIS FASILITAS	TINGKATAN	WAKTU	Tarif	DURASI	KET
A I	STADION MANAHAN					
1	KARCIS MASUK					
	a	Karcis biasa/Umum	Pagi/Sore	Rp 500		Senin s/d Sabtu
	b	Hari Minggu/khusus	05.00-11.00 WIB			Saat Sunday Market
			di atas 11.00 WIB	Rp 500		setelah Sunday Market
II	STADION UTAMA					
1	Lapangan Sepak bola	Latihan	Pagi	Rp 1,714,000	Max 3 Jam	
			Sore	Rp. 2.028.000		
		- Uji Coba	Pagi	Rp 3,086,000		
			Sore	Rp 5,140,000		
		Uji Coba Nasional/Internasional Non Komersial	Pagi	Rp 7,542,000		
			Sore	Rp 10,284,000		
		Uji Coba Nasional/Internasional Komersial	Pagi	Rp. 15.000.000		

			Sore	Rp. 22.500.000		
		Pertandingan				
		Nasional	Pagi	Rp 12,680,000		
			Sore/Malam	Rp 22,620,000		
		Internasional	Pagi	Rp 15,083,000		
			Sore/Malam	Rp 25,024,000		
2	a	Lapangan Atletik	Latihan /Klub	Rp 1,600,000	Max 3 Jam	
			Perorangan	Rp 1,000		
			Lokal	Rp 5,100,000	Max 3 Jam	
			Nasional/Internasional	Rp 21,600,000	Max 3 Jam	
	b	Lain-lain		Rp 150,000	Max 3 Jam	
3		Lapangan Basket	Langganan	Rp 30,000	Max 3 Jam/lap	per lapangan
			Malam	Rp 50,000	Max 3 Jam/lap	per lapangan
			Umum	Rp 50,000	Max 3 Jam/lap	per lapangan
			Malam	Rp 75,000	Max 3 Jam/lap	per lapangan
			Pertandingan	Rp 100,000	Max 3 Jam/lap	per lapangan
			Malam	Rp 150,000	Max 3 Jam/lap	per lapangan
4		Velodrome	Umum/ Perorangan	Rp 50,000	Max 3 Jam	
			Klub	Rp 300,000	Max 3 Jam	
			Perlombaan	Rp 1,508,000	Max 3 Jam	

			Malam	Rp 2,577,000	Max 3 Jam	
		Langganan Umum/Perorangan	Pagi/Sore	Rp 35,000	Max 3 Jam	
		Langganan	Pagi/Sore	Rp 600,000	Max 3 Jam/latihan	1 bulan : 8 kali latihan
5	Lahan / Tanah					
	a Jualan	Harian	Pagi/Sore	Rp 1,000	Max 7 Jam/per hari	per M ²
		Insidental	Pagi/Sore	Rp 2,500	Max 7 Jam/per hari	per M ²
	b Pemasangan Reklame	Permanen	Tahunan	Sesuai dengan perhitungan RPKD		
		Insidental / Umum	Harian	Rp 10,000		per stacking
	c Pertunjukan (Show Biz / EO)		Pagi/Sore/Malam	Rp 2,500	Max 7 Jam	per M ²
	d Ruang/Hall/los/Umum		Pagi/Sore/Malam	Rp 300,000	perbulan	per 200 M ²
	e Sekretariat		Pagi/Sore/Malam	Rp 300,000	perbulan	per 50 M ²
	f Parkir					
	- Sepeda		Pagi/Sore/Malam	Rp 500		1 x parker

	-	Sepeda Motor		Pagi/Sore/Malam	Rp 1,000		1 x parker
	-	Mobil		Pagi/Sore/Malam	Rp 2,000		1 x parker
	-	Bus	Sedang	Pagi/Sore/Malam	Rp 4,000		1 x parker
			Besar	Pagi/Sore/Malam	Rp 8,000		1 x parker
	g	Fasilitas MCK					
		Buang Air kecil		Pagi/Sore/Malam	Rp 500		1 x masuk
		Buang Air besar/Mandi		Pagi/Sore/Malam	Rp 1,000		1 x masuk
6	Balap Motor		Latihan	Pagi/Sore/Malam	Rp 350,000	Max 7 Jam	
			Event	Pagi/Sore/Malam	Rp 5,300,000	Max 7 Jam	
	Slalom test		Langganan	Pagi/Sore/Malam	Rp 632,000		Per bulan (seminggu dua kali penggunaan)
			Pertandingan	Pagi/Sore/Malam	Rp 15,100,000		
7	Fotografi		Album Kenangan	Pagi/Sore	Rp 100,000	Max 3 Jam	Max 50 Orang
			Prewedding	Pagi/Sore	Rp 200,000	Max 3 Jam	Max 10 Orang
8	Sosial/Keagamaan			Pagi/Sore	Rp 2.000.000	Max 7 Jam	
				Malam	Rp 4.000.000	Max 7 Jam	
9.	Sunday Market				Rp. 2.500,-/m ²		
B	STADION R. MALADI/SRIWEDARI						
1	Lapangan Sepak bola		Latihan	Pagi	Rp 300,000	Max 3 jam	
				Sore	Rp 400,000	Max 3 jam	
				malam	Rp 1,514,000	Max 3 jam	

		Uji coba	Pagi/Sore	Rp 550,000		
		Pertandingan Nasional	Pagi/Sore	Rp 1,100,000	Max 3 jam	
			Malam	Rp 5,037,000		
		Pertandingan Internasional	Pagi/Sore	Rp 2,100,000	Max 3 jam	
			Malam	Rp 7,508,000	Max 3 jam	
2	Kios		Pagi/Sore/Malam	Rp 90,000	Per kios per bulan	Sewa tanah
3	Parkir Insidental					
	- Sepeda		Pagi/Sore/Malam	Rp 500		1 x parker
	- Sepeda Motor		Pagi/Sore/Malam	Rp 1,000		1 x parker
	- Mobil		Pagi/Sore/Malam	Rp 2,000		1 x parker
	- Bus sedang	Harian	Pagi/Sore/Malam	Rp 4,000		1 x parker
	Bus Besar	Harian	Pagi/Sore/Malam	Rp 8.000		
4	Lapangan parkir					
	Untuk latihan mobil/ sopir		Pagi/Sore/Malam	Rp 50,000		Per bulan/ mobil
5	Lintasan atletik	Latihan		Rp 1,000		Per hari/orang
		Club		Rp 550,000		
		Pertandingan	pagi	Rp 1,000,000		
			Sore	Rp 1,000,000		
			Malam	Rp 3,100,000		

6	Penggunaan untuk kegiatan					
	Sosial/ Keagamaan			Pagi/Sore	Rp 2.000.000	Max 7 jam
				Malam	Rp 4.000.000	Max 7 jam
7	Lahan/Tanah					
	Lahan / Tanah					
	a	Jualan	Harian	Pagi/Sore	Rp 1,000	Max 7 Jam/per hari per M ²
			Insidental	Pagi/Sore	Rp 2,500	Max 7 Jam/per hari per M ²
	b	Pemasangan Reklame	Permanen	Tahunan	Sesuai dengan perhitungan RPKD	
			Insidental / Umum	Harian	Rp 10,000	per stacking
	c	Sekretariat		Pagi/Sore/Malam	Rp 300,000	perbulan per 50 M ²
		Ruang Kecil		Pagi/Sore/Malam	Rp 150,000	perbulan per 50 M ²
		Ruang Besar		Pagi/Sore/Malam	Rp 300,000	perbulan per 50 M ²
	d.	Bursa Mobil			Rp. 90.100.000,-	Pagi s/d selesai Per tahun
C	GELORA MANAHAN					
1	a	Lapangan bulu tangkis	Lokal	Pagi/Sore/Malam	Rp 137,500	06.00 s.d 18.00 Per 4 Jam
				Malam	Rp 165,000	18.00 s.d 22.00 Per 4 Jam
	b	Lapangan Volly (in door)		Pagi/Sore/Malam	Rp 664,000	Per 4 Jam

	c	Gedung GOR					
	-	Olahraga	Lokal	Pagi/Sore/ Malam	Rp 4,500,000	Per 7 Jam	
	-	Sosial/keagamaan	Lokal	Pagi/Sore/ Malam	Rp 4.000.000	Per 7 Jam	
	-	Show Biz	Nasional/internasional	Pagi/Sore/ Malam	Rp 7,800,000	Per 7 Jam	
	-	Lain-lain (Job Fair, Tes pegawai)		Pagi/Sore/ Malam	Rp 3,400,000	Max 7 Jam	
2		Sewa Lapangan Tenis					
		a. Pelanggan					
	-	Center Court		Pagi	Rp 200,000	06.00 - 10.00	Per Bulan
				Siang	Rp 150,000	10.00 - 14.00	Per Bulan
				Sore	Rp 225,000	14.00 - 18.00	Per Bulan
				Malam	Rp 300,000	18.00 - 22.00	Per Bulan
	-	Out door		Pagi	Rp 175,000	06.00 - 10.00	Per Bulan
				Siang	Rp 125,000	10.00 - 14.00	Per Bulan
				Sore	Rp 175,000	14.00 - 18.00	Per Bulan
				Malam	Rp 300,000	18.00 - 22.00	Per Bulan
	-	In door		Pagi	Rp 450,000	06.00 - 10.00	Per Bulan
				Siang	Rp 350,000	10.00 - 14.00	Per Bulan

			Sore	Rp	450,000	14.00 - 17.00	Per Bulan
			Malam	Rp	703,000	17.00 - 20.00	
			Malam	Rp	604,000	20.00 - 23.00	
	b. Insidental						
	- Center Court	Lokal	Pagi	Rp	150,000	06.00 - 10.00	Per Bulan
			Siang	Rp	125,000	10.00 - 14.00	Per Bulan
			Sore	Rp	175,000	14.00 - 18.00	Per Bulan
			Malam	Rp	250,000	18.00 - 22.00	Per Bulan
	- Out door	Lokal	Pagi	Rp	150,000	06.00 - 10.00	Per Bulan
			Siang	Rp	100,000	10.00 - 14.00	Per Bulan
			Sore	Rp	150,000	14.00 - 18.00	Per Bulan
			Malam	Rp	250,000	18.00 - 22.00	Per Bulan
	- In door	Lokal	Pagi	Rp	300,000	06.00 - 10.00	Per Bulan
			Siang	Rp	250,000	10.00 - 14.00	Per Bulan
			Sore	Rp	300,000	14.00 - 17.00	Per Bulan
			Malam	Rp	450,000	17.00 - 20.00	Per Bulan
			Malam	Rp	400,000	20.00 - 23.00	Per Bulan

3	Lap. Volly pantai	Lokal	Pagi/Sore/ Malam	Rp 150,000	Max 3 jam	sekali latihan
4	Panjat tebing	Lokal	Pagi/Sore/ Malam	Rp 150,000	Max 3 jam	sekali latihan
5	Lap. Soft ball	Lokal	Pagi/Sore/ Malam	Rp 200,000	Max 3 jam	sekali latihan
6	Parkir					
	- Sepeda	Harian	Pagi/Sore/Malam	Rp 500		1 x parkir
	- Sepeda Motor	Harian	Pagi/Sore/Malam	Rp 1,000		1 x parkir
	- Mobil	Harian	Pagi/Sore/Malam	Rp 2,000		1 x parkir
	- Bus	Sedang	Pagi/Sore/Malam	Rp 5,000		1 x parkir
		Besar	Pagi/Sore/Malam	Rp 8,000		1 x parkir
7	Lahan / Tanah					
	a Jualan	Harian	Pagi/Sore	Rp 1,000	Max 7 Jam/per hari	per M ²
		Insidental	Pagi/Sore	Rp 2,500	Max 7 Jam/per hari	per M ²
	b Pemasangan Reklame	Permanen	Tahunan	Sesuai dengan perhitungan RPKD		
		Insidental / Umum	Harian	Rp 10,000		per stacking
	c Sekretariat		Pagi/Sore/Malam	Rp 300,000	perbulan	per 50 M ²
8	Kantin			Rp 300,000	perbulan	per kantin

D	GELANGGANG PEMUDA BUNG KARNO						
1	Bangunan A (lantai 1)						
	Restoran /Conter A dan B	Semi Publik	Pagi/Sore/Malam	Rp 300,000	Per bulan	1 Restoran	
2	Bangunan A (lantai 2)						
	Ruang seminar kecil	Privat	Pagi/Sore/Malam	Rp 180,000	Max 7 jam	Perlengkapan pengguna	
	Ruang workshop, pelatihan	Privat	Pagi/Sore/Malam	Rp 360,000	Max 7 jam	Perlengkapan pengguna	
3	Bangunan B						
	a Ruang serba guna	Ruang pertemuan/lain-lain	Pagi/Sore/Malam	Rp 1,600,000	Max 7 jam		
	b futsal, basket, Volly	Olahraga		Rp 1,400,000	Max 7 jam		
	c Open Theater (Pagelaran seni, pertemuan, sosialisasi)	Publik	Pagi/Sore/Malam	Rp 550,000	Max 7 jam		
	d Pelataran Olahraga (sepatu roda, Skate board)	Publik	Pagi/Sore/Malam	Rp 300,000	Max 7 jam	Perlengkapan pengguna	
	e Kegiatan Religi/Sosial (Out door)	Semi Publik	Pagi/Sore/Malam	Rp 100,000	Max 7 jam	Perlengkapan pengguna	
4	Lahan / Tanah						
	a Jualan	Harian	Pagi/Sore	Rp 1,000	Max 7 Jam/per hari	per M ²	
		Insidental	Pagi/Sore	Rp 2,500	Max 7 Jam/per hari	per M ²	

	b	Pemasangan Reklame			Sesuai dengan perhitungan RPKD	
			Insidental / Umum	Harian	Rp 10,000	per stacking (NJOP)
	c	Pertunjukan	depan gedung	Pagi/Sore/Malam	Rp 2,500	per M ²
		(Show biz / EO)				

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Jenis Bangunan	Klas Bangunan	Nilai Bangunan/m ²	Tarif Retribusi/m ² (Rp.)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Tidak Bertingkat	Sederhana	1.594.034	27.895	
		Tidak Sederhana	1.912.841	33.474	
2	Bangunan Gedung Bertingkat	Sederhana	2.232.555	39.069	Bagi bangunan bertingkat lebih dari satu lantai dikalikan koefisien nilai bangunan
		Tidak Sederhana	2.679.067	46.883	
3	Pagar Depan	Sederhana	420.712	7.362	Lt.1x1.000 Lt.2x1.090 Lt.3x1.120 Lt.4x1.135 Lt.5x1.162 Lt.6x1.197 Lt.7x1.236 Lt.8x1.263
		Tidak Sederhana	504.855	8.834	
4	Pagar Samping / Belakang	Sederhana	408.094	7.141	Lt.9x1.291 Lt.10x1.323 Lt.11x1.352 Lt.12x1.381 Lt.13x1.440 Lt.14x1.439 Lt.15x1.460 Lt.16x1.497 Lt.17x1.526 Lt.18x1.555
		Tidak Sederhana	489.712	8.569	
5	Rumah Permanen	Sederhana	1.399.602	24.493	Lt.19x1.584 Lt.20x1.613 Lt.21x1.642 Lt.22x1.671
		Tidak Sederhana	1.679.522	29.391	
6	Rumah Permanen Bertingkat / Loteng	Sederhana	1.594.034	27.895	
		Tidak Sederhana	1.912.841	33.474	
7	Fasilitas a.Tempat Parkir 1.Aspal 2.Conblok		61.917	1.083	
			52.918	926	

b.Taman	Sederhana	150.000	2.625	Lt.23x1.700 Lt.24x1.729 Lt.25x1.758
	Tidak Sederhana	350.000	6.125	Lt.26x1.787 Lt.27x1.816
c.Saluran		29.395	514	Lt.28x1.845 Lt.29x1.874 Lt.30x1.903

**DAFTAR PENGHITUNGAN NILAI BANGUNAN DAN BESARNYA
RETRIBUSI PER METER PERSEGI**

RUMAH PERMANEN SEDERHANA=

$$\frac{1.893.579,22}{115} \times 85 = \text{Rp. } 1.399.602,03 \times 1,75\% = \text{Rp. } 24.493$$

RUMAH PERMANEN TIDAK SEDERHANA=

$$\frac{1.893.579,22}{115} \times 85 = \text{Rp. } 1.399.602,03 \times 1,2\% = \text{Rp. } 16.795,34 \times 1,75\% = \text{Rp. } 29.391,845$$

RUMAH PERMANEN BERTINGKAT SEDERHANA=

$$\frac{2.156.636,49}{115} \times 85 = \text{Rp. } 1.594.035,67 \times 1,75\% = \text{Rp. } 27.895$$

RUMAH PERMANEN BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA=

$$\frac{2.156.636,49}{115} \times 85 = \text{Rp. } 1.594.035,67 \times 1,2\% = \text{Rp. } 11.912.842,80 \times 1,75\% = \text{Rp. } 33.474$$

BANGUNAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT SEDERHANA=

$$\frac{2.156.636,49}{115} \times 85 = \text{Rp. } 1.594.035,67 \times 1,75\% = \text{Rp. } 27.895$$

BANGUNAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA=

$$\frac{2.156.636,49}{115} \times 85 = \text{Rp. } 1.594.035,67 \times 1,2\% = \text{Rp. } 11.912.842,80 \times 1,75\% = \text{Rp. } 33.474$$

BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SEDERHANA=

$$\frac{3.020.516,74}{115} \times 85 = \text{Rp. } 2.232.555,85 \times 1,75\% = \text{Rp. } 39.069$$

BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA=

$$\frac{3.020.516,74}{115} \times 85 = \text{Rp. } 2.232.555,85 \times 1,2\% = \text{Rp. } 2.679.067,02 \times 1,75\% = \text{Rp. } 46.883$$

PAGAR DEPAN SEDERHANA=

$$\frac{569.199,80}{115} \times 85 = \text{Rp. } 420.712,90 \times 1,75\% = \text{Rp. } 7.362$$

PAGAR DEPAN TIDAK SEDERHANA=

$$\frac{569.199,80}{115} \times 85 = \text{Rp. } 420.712,90 \times 1,2\% = \text{Rp. } 504.855,47 \times 1,75\% = \text{Rp. } 8.834$$

PAGAR SAMPING/BELAKANG SEDERHANA=

$$\frac{552.127,20}{115} \times 85 = \text{Rp. } 408.094,02 \times 1,75\% = \text{Rp. } 7.141$$

PAGAR SAMPING/BELAKANG TIDAK SEDERHANA=

$$\frac{552.127,20}{115} \times 85 = \text{Rp. } 408.094,02 \times 1,2\% = \text{Rp. } 489.712,82 \times 1,75\% = \text{Rp. } 8.569$$

FASILITAS

1. RUANG PARKIR

- a. ASPAL : $72.843,96 - 15\% = \text{Rp. } 61.917,37 \times 1,75\% = \text{Rp. } 1.083$
- b. CONBLOK/PAVING : $62.256,95 - 15\% = \text{Rp. } 52.918,41 \times 1,75\% = \text{Rp. } 926$

2. TAMAN

- a. TIDAK SEDERHANA : $350.000 \times 1,75\% = \text{Rp. } 6.125$
- b. SEDERHANA : $150.000 \times 1,75\% = \text{Rp. } 2.625$

3. SALURAN

: $34.582,42 \times 85\% = \text{Rp. } 29.395 \times 1,75\% = \text{Rp. } 514$

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	TEMPAT USAHA	TARIF(Rp.)	KETERANGAN
1	Hotel Berbintang 3	6.000.000,-	pertahun
2	Hotel Berbintang 4	9.000.000,-	pertahun
3	Hotel Berbintang 5	13.000.000,-	pertahun
4	Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka	11.000.000,-	pertahun
5	Bar, Pub, Diskotik	11.000.000,-	pertahun

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Untuk setiap pemberian Izin Gangguan retribusinya diperhitungkan sebagai berikut:

a. Menurut Luas Ruang Tempat Usaha:

Luas Ruang Tempat Usaha	Keterangan
1m ² -200m ²	Rp.2.000,-/m ²
201m ² -500m ²	Rp.3.000,-/m ²
501m ² keatas	Rp.4.000,-/m ²

b. Menurut Penggunaan Mesin:

Penggunaan Mesin	Keterangan
1pk-10pk	Rp.3.500,-/pk
11pk-100pk	Rp.5.000,-/pk
101pk keatas	Rp.7.000,-/pk

c. Menurut Penggolongan Usaha:

Penggolongan Usaha	Keterangan
Usaha Kecil	Rp.100.000,-
Usaha Menengah	Rp. 300.000,-
Usaha Besar	Rp.750.000,-

d. Menurut Klasifikasi Jalan (Lokasi):

Klasifikasi Jalan (Lokasi)	Keterangan
Ditepi jalan klas I	50%dari(a+b+c)
Ditepi jalan klas II	40%dari(a+b+c)
Ditepi jalan klas III	30%dari(a+b+c)
Ditepi jalan klas IV	15%dari(a+b+c)

e. Biaya Pemeriksaan dan Penelitian:

Pemeriksaan dan Penelitian	Keterangan
Usaha Kecil	5%dari(a+b+c)
Usaha Sedang	15%dari(a+b+c)
Usaha Besar	30%dari(a+b+c)

f. Menurut Klasifikasi Gedung:

Klasifikasi Gedung	Keterangan
1 Lantai	25%dari(a+b+c)
2 Lantai	35%dari(a+b+c)

3 s/d 5 Lantai	50%dari(a+b+c)
6 Lantai Ke Atas	60%dari(a+b+c)
Lantai Dasar ditambah 10% dari (a+b+c)	

g. Yang Menggunakan Sistem Shif : dikenakan 50% dari (a+b+c)

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) /orang/bulan atau US \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar Amerika) /orang/tahun yang dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO